

IMPLEMENTASI ZAKAT USAHA RUMAH MAKAN DI KABUPATEN LUWU

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh

ELMIANTI

17 0303 0082

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

IMPLEMENTASI ZAKAT USAHA RUMAH MAKAN DI KABUPATEN LUWU

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh

ELMIANTI

17 0303 0082

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmianti

NIM : 17 0303 0082

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Elmianti

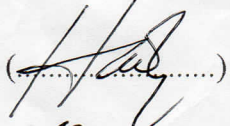
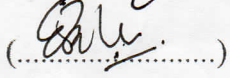
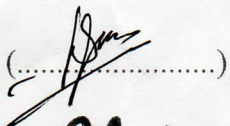
NIM: 17 0303 0082

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Elmianti NIM 17 0303 0082, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I | Pembimbing I | () |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 000

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ahmad dan Ibunda Sudia, yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, doa yang tak hentinya mengalir di setiap kegiatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu, serta dukungan dalam keadaan apapun sampai hari ini dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah mengangkat kualitas kampus
2. Dr. Muhammad Tahmid, S.Ag., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., M.A serta Wakil Dekan III Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Fitriani Jamailuddin, S.H., M.H. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hardianto, S.H., M.H. sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Pembimbing I dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr Abdain, S.Ag., M.H.I. penguji 1 dan Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I. penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.

8. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Penasihat Akademik.
9. Kepada Saudara-saudaraku Husna dan Mahesa yang selama ini membantu dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabatku terkasih yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HES C), teman-teman yang selama ini membantu, memberi support dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, Juli 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedang *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ
billāh *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Kajian Teori	8
C. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Definisi Istilah.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian	47
G. Tekni Keabsahan Data	48
I. Teknik Analisis Data	49

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2: 168	1
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2: 43	3
Kutipan Ayat 2 Q.S At-Taubah/9: 103	9
Kutipan Ayat 2 Q.S At-Taubah/9: 60	10
Kutipan Ayat 2 Q.S At-Taubah/9: 71	12
Kutipan Ayat 2 Q.S Ar-Rum/10: 39	13
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2: 265	14
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2: 267	36

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Hadis HR Bukhari dan Muslim.....	13
Kutipan Hadis HR Al-Bukhari dan Muslim dan Abdullah Bin Umar	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	43
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 :Pedoman Wawancara
- Lampiran 4:Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5:Undangan Seminar hasil penelitian
- Lampiran 6: Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7: Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 8: Penilaian Seminar Hasil
- Lampiran 9: Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10: Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11: Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 12: Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 13: Undangan Ujian Munaqasyah
- Lampiran 14: Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 15: Surat Keputusan
- Lampiran 16: Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 17: Dokumentasi
- Lampiran 18: Riwayat Hidup

ABSTRAK

Elmianti, 2024. *“Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Muh. Darwis

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu. Dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana Konsep Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini ialah *telephone* seluler, kamera dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Konsep zakat rumah makan di Kabupaten Luwu masih belum banyak dipahami oleh para pemilik usaha. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta lembaga keagamaan menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pemilik rumah makan terkait kewajiban zakat. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan pada usaha perdagangan, padahal rumah makan juga termasuk kategori yang wajib mengeluarkan zakat, 2. Implementasi Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu apabila dilihat dari hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan zakat, karena para pemilik rumah makan menyalurkannya secara langsung kepada mustahik yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Namun masih ada pemilik rumah makan yang memberikan zakat berupa makanan dan itu termasuk sedekah, namun masih ada yang belum membayar zakat.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat, Rumah Makan

ABSTRACT

Elmianti, 2024. *"Implementation of Zakat for Restaurant Businesses in Luwu Regency", Thesis of the Sharia Economic Law Study Program at the Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Muh. Dervish*

This thesis discusses the Implementation of Zakat for Restaurant Businesses in Luwu Regency. The aim of the research is to find out what the Zakat concept is for restaurants in Luwu Regency. To find out how Zakat is implemented in restaurants in Luwu Regency.

The type of research used is qualitative descriptive research. Research data sources were obtained from primary and secondary data using observation and interview techniques. The research instruments or tools used to collect data in this research are cell phones, cameras and interview guides. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and verification and conclusions.

The results of this research show that: 1. The concept of zakat for restaurants in Luwu Regency is still not widely understood by business owners. Lack of socialization and education from the government and religious institutions is one of the causes. Apart from that, there is a misunderstanding among restaurant owners regarding the obligation to pay zakat. Some of them think that zakat is only required to be issued to trading businesses, even though restaurants are also included in the category that is required to issue zakat, 2. Implementation of Zakat for Restaurants in Luwu Regency, if seen from Islamic law, is in accordance with the provisions of zakat, because restaurant owners distribute it directly to the mustahik who have been determined by Allah SWT. However, there are still restaurant owners who give zakat in the form of food and that is considered alms, but there are still those who have not paid zakat.

Keywords: *Implementation, Zakat, Restaurant*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.¹ Menurut Imam Hambali, zakat merupakan hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Islam menekankan bahwa sumber harta dan pertumbuhannya harus halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. Al- Baqarah 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

*“Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*²

Penjelasan ayat

Islam telah melarang semua bentuk dan jenis pendapatan yang haram.

Begitu juga dengan sarana yang menuju kepadanya, karena semua itu

¹Husei As-Syahatah, *Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: pustaka progresif, 2004), 9

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Solo: Qomari, 2010), 25

merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Manusia muslim, baik individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia tidak terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Sehingga ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, serta untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghianatan, penipuan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

Allah SWT telah memberi keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam hal perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan juga tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Islam mewajibkan agar mengeluarkan zakat setiap tahun dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu dalam bentuk zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah.³ Fikih islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang Muslim mengetahui dengan jelas jenis zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka. Ulama-ulama fikih telah menamakan hal itu dengan istilah "Harta benda perdagangan" yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual

³ Mufraini, M. A. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 10

selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, seperti alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, dan barang tidak bergerak maupun barang bergerak lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan dan masanya telah berlalu satu tahun, dan nilainya telah sampai senisab pada akhir tahun ini, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nisab. Sebagaiman firman Allah SWT didalam QS. Al- Baqarah 2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku',*⁵

Hal ini berarti bahwa Allah telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan haruslah dari usaha yang baik-baik seperti perdagangan. Objek zakat pada masa sekarang ini mencakup alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, semua alat transportasi (kapal kapal, pesawat udara, mobil-mobil, dan sebagainya) begitu pula industri perumahan, perhotelan, restoran, semuanya itu merupakan lahan pertumbuhan dan sektor-sektor pengembangan harta kekayaan (modal). Oleh sebab itu, semua objek zakat tersebut wajib dikeluarkan zakatnya demi kemaslahatan umat.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Mirzan, 1999), 297

⁵ IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 1990), 37.

Salah satu bentuk perdagangan adalah usaha rumah makan. Pada era modern ini banyak orang yang membuka usaha rumah makan. Di mana mereka menyediakan makanan cepat saji. Rumah makan menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang tidak sempat memasak di rumah. Setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan kepada pemiliknya, maka kekayaan tersebut termasuk ke dalam salah satu objek zakat. Artinya jika rumah makan menghasilkan pendapatan selama satu tahun (haul) yang telah mencapai nisab (85 gram emas), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan, pemilik rumah makan rata-rata mengetahui bahwasanya rumah makan memiliki penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi mereka tidak mengetahui cara menghitungnya dan cara menyalurkannya. Selama ini mereka mengeluarkan zakat hanya dengan memberikan uang tanpa menghitung persentasenya. Mereka menyalurkan ke panti asuhan, masjid, dan memberi bonus kepada pegawai mereka saja dan ada juga yang memberikan makanan yang dijual.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul ***“Implementasi Zakat Rumah Makan Di Kabupaten Luwu”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu?

2. Bagaimana Implementasi Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Konsep Zakat Rumah Makan Di Kabupaten Luwu
2. Untuk menjelaskan Implementasi Zakat Rumah Makan Di Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Toeritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat pelaksanaan zakat yang belum sesuai dengan hukum islam, maka dapat dijadikan solusi untuk permasalahan tersebut dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Khususnya di bidang pendidikan nonformal tentang Implementasi zakat rumah makan di kabupaten luwu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para muzakki (pemberi zakat), Menyadarkan mereka akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain dalam harta yang dimilikinya. Dengan membayar zakat, muzakki diingatkan akan tanggung jawab sosial dan kewajiban mereka untuk membantu sesama, serta membersihkan harta dari ketamakan dan kecintaan yang berlebihan pada materi.

- b. Bagi para mustahik (penerima zakat), Agar dapat memanfaatkan zakat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan akhirnya bisa menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya akan membantu pelaksanaan penelitian.

1. Penelitian Marlina, Busaini, Muhammad Irwan, “*Implementasi Zakat Pengusaha Rumah Makan Di Kota Mataram*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan taraf ekonomi umat sangat memiliki potensi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lemah. Selain itu juga disisi lain BAZNAS Kota Mataram secepat mungkin melaksanakan program zakat perdagangan yang sebagaimana sudah direncanakan dan diprogramkan oleh BAZNAS kota Mataram, dan tidak hanya sebatas menyebarkan brosur-brosur dan majalah bulletin zakat saja. Di sisi lain dampak positif dari zakat yaitu dapat membantu bagi kalangan masyarakat lemah yang membutuhkan modal usaha, hal ini disebabkan adanya peningkatan pada permintaan yang dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.⁶

⁶Marlina, dkk, Implementasi Zakat Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (tahun 2018), 47
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal++implementasi+zakat+rumah+makan+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DZVUYXOVpu0J

2. Penelitian Putri Ayuni, *Implementasi Zakat Rumah Makan Dalam Pandangan Hukum Islam (studi kasus pada rumah makan di kel. Tanjung Agung Raya kec. Kedamaian kota Bandar Lampung)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengeluaran zakatnya para pemilik rumah makan tidak menghitung terlebih dahulu dikarenakan tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya dan untuk pendistribusiannya mereka memberikan secara langsung pada saat momentum tertentu kepada anak yatim miskin yang tinggal dipanti asuhan, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu seperti janda miskin dan orang yang sedang berhutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Sedangkan pemberian bonus kepada pegawainya hanya sebagai ucapan terima kasih dan pemberian tempat ibadah seperti masjid hanya sebagai infaknya.

Pelaksanaan zakat rumah makan yang berada di Kelurahan Tanjung Agung Raya apabila dilihat dari hukum islam sudah sesuai dengan ketentuan zakat karena pemilik rumah makan menyalurkannya secara langsung kepada *mustahik* yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Namun masih ada pemilik rumah makan yang memberikan zakat berupa makanan dan itu tentu termasuk sedekah.⁷

⁷Putri Ayuni, *Implementasi Zakat Rumah Makan Dalam Pandangan Hukum Islam (studi pada rumah makan di kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id>

B. Kajian Teori

1. Pengertian zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memiliki dua dimensi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal bermakna bahwa hubungan dengan Allah SWT, sedangkan dimensi horizontal bermakna hubungan dengan manusia.⁸

Zakat menurut bahasa (etimologi; lughah) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Rasulullah saw bersabda

“Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari penghianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i).” (HR Muslim)

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena didalamnya terkandung milik orang lain. Makna bersih (thaharah), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9]: 103

⁸ Zaki, Ulya, Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakkan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 3, 2015
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/245/388>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sedangkan, zakat menurut terminology (syar’i) merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Qur’an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat di dalam Al-Qur’an dan hadits terkadang disebut dengan shadaqah, sebagaimana firman Allah SWT pada surah At- Taubah[9]: 103 diatas. Di dalam sebuah hadits shahih, ketika memberangkatkan Mu’adz bin Jabal Yaman Rasulullah bersabda, “Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.” (HR Bukhari dan Muslim) Zakat terkadang disebut dengan kata shadaqah, sehingga zakat bermakna shadaqah dan shadaqah bermakna yang sama. Makna ini di antaranya bisa ditemui di dalam Al-Qur’an At-Taubah[9] ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebagai ulama fikih mengatakan baha shadaqah wajib dinamakan zakat, sedangkan shadaqah sunah dinamakan infak. Sebagian lain mengatakan bahwa infak dinamakan zakat, seadngakan infak sunah dinamakan shadaqah.⁹

Ditinjauh dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan; dan *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan; *ath-tharatu* ‘kesucian; dan *ash-shahalu* ‘keberasan; sedangkan menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dan harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimannya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yakni infak, sedekah, dan hak.

⁹ Hikmah Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultumedia, 2008), 2-4

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at-taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (at-taubah:60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat ialah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dan Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimannya (*mustahik*).¹⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijrah. Pemerintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan islam (sebelum hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukan bagi fakir dan miskin saja).

Baru pada tahun kedua hijriyah, *macam-macam harta* yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat dari harta masing-masing ditentukan secara terperinci. Dan *dalil naqli* mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam Al-Qur'an (termasuk 28 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut diatas).

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *zakat, infak, sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), 17-19.

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang ke lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan Al- Qur'an dan Al- Sunnah. Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lag maha bijaksana”(QS.At-Taubah[9]:60)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari mugkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dibuka rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.At-Taubah[9]:71)¹¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹¹ Gus Arifin, *keutamaan zakat, infak, sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), 21-22.

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS.At-Taubah[9]:103)

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”
(QS.Ar-Rum[30]:39)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dan laksanakan lah shalat, tunaikanlah zakat, dan dan rukuk lah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah[2]:43)¹²

a. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
“ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ” وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), 18-20

“Dari Abu Abdurahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra. Berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam itu didirikan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999

Penunaian zakat bagi umat Islam dorongan telah lama dilaksanakan bagi dorongan pengalaman dan menyempurnakan ajaran agamanya. Disadari mayoritas umat Islam bahwa zakat merupakan sumber dari potensi namun dimanfaatkan dan dikelola secara baik terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999 disebutkan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1)
- 2) Zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atas benda yang dimiliki orang miskin sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2)
- 3) Setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau kadar yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat (pasal 2)
- 4) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat (pasal 3).¹³

¹³ UU Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat 1-3

3. Hikmah Zakat

Secara umum, hikmah zakat digambarkan oleh Al-Qur'an dengan istilah infak seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiram, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha Melihat apa yang engkau perbuat.”

Ayat di atas menggambarkan sebuah kenyataan logis bahwa seseorang yang telah berinfaq (sedekah dan atau zakat) dengan tujuan memperoleh derajat “ridha Allah”, seakan ia merupakan petani yang berkebun di dataran tinggi dengan curah hujan lebat, sehingga perkebunan dapat memanen dua kali dalam setahun, dan manakala kebun tersebut tidak mendapat hujan, maka dataran tinggi tempat kebun itu berada selalu dibayangi embun serta hujan rintik-rintik. Oleh karenanya, sepanjang musim perkebunan itu tetap menghasilkan walau hujan tidak ada. Sebab, keberadaan awan dengan gerimisnya berfungsi aktif sebagai hujan.

Di antara hikmah zakat seperti pandangan al-Jurjawi' yaitu :

Pertama: sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan

ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam surah *At- Taubah*: 103 dan surah *Ar- Ruum*: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Terwujudnya jalinan kasih sikap menolong terhadap kaum lemah ekonomi dan upaya penguatan ibadah dengan cara memenuhi kebutuhan materi yang dengannya tubuh menjadi mampu melakukan perintah Allah.

Kedua: Zakat dapat membersihkan jiwa muzakki dari kotoran yang menempel bersama harta. Sebab, harta atau rizki yang didapatkan dengan cara halal, masih bercampur di dalamnya hak orang lain.

Apabila hak itu tidak diberikan, maka keberadaannya seperti noda hitam yang basah mampu mengeruhkan kebeningan air. Selain itu, zakat juga dapat mewarnai muzakki dengan akhlak dermawan, kasih dan pemurah. Tanpa zakat, jiwa seseorang selalu berkecenderungan itu ditahan dan lalu diarahkan kepada kelonggaran sikap, sehingga berubah menjadi jiwa toleran yang pemurah. Karena perubahan itu bersifat mendasar, maka kesadaran berikutnya adalah penunaian amanat kepada yang berhak.

Ketiga: Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan nikmat kekayaan kepada para orang kaya dan mengkaruniakan berbagai kelebihan materi yang dapat memenuhi segala hajat mereka, sehingga orang-orang kaya itu menikmatinya. Oleh karenanya, karunia tersebut patut disyukuri baik dari sudut pandang akal maupun syariat, dan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia itu, diwajibkanlah atas mereka zakat.

Keempat: Zakat berfungsi sebagai penahan dan penghancur sifat kikir. Hal yang patut maklumi adalah bahwa jiwa manusia berkecenderungan sangat pada harta, sampai-sampai seorang anak kecil yang masih menyusu melihat sang ibu menyusui anaknya anak lain sebayanya, maka ia pun merasa kesakitan dengan cara menagis atau lain-lainnya, dan ia berusaha menjauhkan anak lain itu agar tidak menyusu. Kenyataan seperti ini bukan hanya terjadi pada manusia saja, bahkan di dunia binatang pun dapat kita saksikan, mislanya anak-anak sapi yang sedang menyusu dan ada anak sapi lainnya yang ikut serta menyusu, maka akan terjadi desak mendesak antara satu dan lainnya. Masing-masing berusaha agar jauh dari puting sang induk.

Dari kejadian seperti itu, sesungguhnya jiwa manusia membutuhkan sarana pembersihan untuk menjauhkan kecenderungan negatif tersebut. Dan zakat merupakan salah satu alat pembersih sifat kikir secara pelan dan pasti. Zakat juga bagian dari pelatihan ampun melawan kecenderungan negatif itu, dan menyadarkan manusia menjadi dermawan, penyantun dan berjiwa lapang dalam hal materi. Manusia berdasar fitrah keduniaan menjadikan harta sebagai perhatian utama di banding hal-hal yang juga bahagian perhatiannya. Apabila kewajiban zakat itu telah ditunaikan, maka pelatihan jiwa telah pula dilakukan dan itu berarti pencucian noda yang melekat pada harta juga sudah dihilangkan. Walau demikian, kadar pencucian itupun tetap berlaku atas harta yang diperoleh secara tidak sah, seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, dan sebagai bentuk lain yang setara. Lebih tegas lagi Al- Zurjawi mengatakan bahwa “sifat kikir” untuk mengeluarkan zakat atau harta yang telah diperoleh

menurut indikasi nyata bahwa seseorang yang demikian adalah bentuk “tidak percaya kepada Allah.” Allah SWT pencipta segala maujudat dan pemberi nikmat serta rizki kepada manusia, sehingga wajib diimani akan karunianya yang begitu agung. Manakalah sang Khaliq pemberi rizki telah mengkaruniakan harta kepada seorang hamba, maka sang hambapun wajib berterima kasih dengan cara mengeluarkan 2,5% dari harta yang di perolehnya. Apabila sang hamba telah memperoleh karunia harta dan tidak mau mengeluarkan zakat itu artinya dia tidak mengakui Allah sebagai khaliq pemberi rizki tersebut.

Kelima: Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dan hak orang lain dan harta kita yang usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah ¹⁴SWT yang terdapat dalam surah al-baqarah: 267, dan hadits Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam muslim. Dalam hadits tersebut rasulullah saw bersabda:¹⁵ “Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dan harta yang didapat secara tidak sah.

Keenam: Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat

¹⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Keteentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV Anugrah berkah Sentosa, 2017), 57-66.

yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat islam.¹⁶

4. Rukun, Syarat Wajib Zakat, Kedudukan dan Fungsi zakat

a. Rukun zakat

Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang wajib berzakat adalah mereka yang merdeka, muslim, berakal, memiliki harta yang penuh, mencapai nishab dan mencapai haul. Sementara sebagai rukunnya dengan menyerahkan harta zakatnya kepada (8) asnaf atau diantaranya melalui lembaga yang bertugas memungut zakat atau diserahkan langsung kepada mustahik zakat.

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam zakat, adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Orang yang berzakat (muzakki)
- 2) Orang yang menerima zakat (mustahik)
- 3) Harta yang dizakatkan.¹⁸

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), 24-25.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi*, (Bogor: Kencana, 2003), 40.

¹⁸ Muhammad Tho'in, Pembiayaan Pendidikan dan Melalui Sektor Zakat, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, (Tahun 2017), 164

b. Syarat wajib zakat

1) Islam, Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (adalah yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk islam). Orang kafir bila masuk islam, maka tidak ada kewajiban zakat untuk sebelumnya, berdasarkan firman Allah SWT: “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (i): “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.” (QS. Al- Anfal [8] : 38)

2) Aqil, Baliqh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang yang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati. Menurut pendapat tiga imam mazhab (kecuali hanafi), walinya wajib mengeluarkan zakatnya.

Menurut Maliki, Syafi’I, Hanbali: harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati. Walinya harus mengeluarkan dari harta mereka. Menurut auza’i dan At- Tsauri: “dikeluarkan zakatnya bila anak kecil itu (telah) dewasa dan orang gila itu (telah) sadar /sembuh.

Ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak kecil hanyalah mata uang, sedangkan lainnya tidak. Perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar’i, apakah zakat itu ibadah yang sama kedudukannya dengan shalat dan puasa? Atau zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya? Bila

zakat tergolong hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baliqh.

- 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat). Wajibnya zakat disyaratkan, merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba mukatab, tidak wajib menunaikan zakat (menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Sedangkan menurut mazhab Hanafi, diwajibkan zakat untuk tanamannya saja. Juga disyaratkan bebas dari piutang.¹⁹

Syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut.²⁰

- 1) Milik penuh, Kepemilikan penuh suatu harta memiliki arti bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya. Artinya kekayaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh muzakki.
- 2) Berkembang, Berkembang artinya meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan. Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak mengakibatkan muzakki menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.
- 3) Cukup senisab, Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nisab. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqh. Nisab ini bukan merupakan batas

¹⁹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), 29-31.

²⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 91.

harta tidak wajib zakat. Artinya tariff zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta di atas nisab saja.

- 4) Lebih dari kebutuhan biasa, Ukuran kebutuhan biasa merupakan sesuatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam memenuhi kebutuhan biasanya. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannnya, sehingga mereka hidup sehat.
- 5) Bebas dari utang, Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab dan berkembang dapat dizakati apabila sudah terbebas dari utang.
- 6) Berlalu setahun, Ada dua kelompok benda zakat, adalah zakat modal dan zakat pendapatan. Pesyaratan “berlalu satu tahun hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan “berlalu satu tahun” tidak diberlakukan, karena zakat yang dikeluarkan adalah pada saat pendapatan diterima.²¹

c. Kedudukan dan Fungsi Zakat

1) Zakat: Pilar Islam

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) islam; posisinya sama dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Sebagaimana hadis:

Rasulullah bersabda: “Agama islam dibangun di atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan ramadhan, dan berhaji ke baitullah.” (HR. Al-Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16 dari sahabat Abdullah bin ‘Umar).

²¹ Hikmah kurnia & A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultumedia, 2008), 11-16.

2) Zakat: Kebaikan yang sesungguhnya

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat merupakan amal untuk mencapai suatu kebaikan.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imamnya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 177)

3) Zakat: Peduli dan Berbagi

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat juga mencakup ranah privat dan ranah sosial di mana dituntut untuk peduli dan berbagi, begitu pula kata *amanu wa amilus shalih* merupakan keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 52 kali bahkan di antaranya merupakan satu paket dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat.²²

²² Mufraini, M. A. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 20

4) Zakat: Hak Para Mustahiq

Zakat, berarti “ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat.” Inilah yang dipahami sebagai zakat atau zakat, di dalam Al-Qur’an, ada 32 kali. Istilah zakat secara syariah dalam Al-Qur’an dan hadist terkadang menggunakan kalimat “sedekah.” Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”* (At-Taubah (9):103).²³

5. Macam-Macam Zakat

Zakat itu menurut garis besarnya, terbagi menjaddi dua adalah sebagai berikut:

- a. Zakat Mal (harta) yang terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
- b. Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fithrah” adalah zakat yang diberikan kerkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan.²⁴ Dalam zakat fitrah tidak ada ketentuan nisab pemilikan atau kekayaan pertahun, bahkan juga tidak ditentukan umur. Jadi sejak lahir sampai wafat, bagi orang islam wajib zakat atasnya sejumlah satu shak (2,5kg) dari makanan pokok.²⁵

²³Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), 15-20.

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 9.

²⁵Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Yayasan Pusat Studi, 2019), 63.

Para ulama telah membagi zakat fitrah kepada dua bagian adalah sebagai berikut:

- a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, yaitu: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam.
- b. Zakat harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, adalah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul-Mujtahid-nya telah menjelaskan bahwasanya jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya adalah sebagai berikut:

- a. Dari barang tambang terdapat dua macam yaitu emas dan perak, yang menjadi perhiasa.
- b. Dari binatang terdapat tiga macam yaitu unta, lembu, dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan).
- c. Dari biji-bijian terdapat dua macam yaitu gandum dan sya'ir (jelai).
- d. Dari buah-buahan terdapat dua macam yaitu korma dan anggur kering.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (2) Tentang pengelolaan zakat, ada beberapa macam harta yang dikenai zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil pendapatan dan jasa

f. Rikaz

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai macam-macam harta yang dikenakan zakat antara lain sebagai berikut;

a. Zakat Emas dan Perak

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pada emas dan perak, baik sebagai logam murni (lantakan) ataupun setelah dicetak menjadi mata uang, di[erdagangkan atau dibuat bejana. Sebagaimana firman Allah adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagia besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah[9]:34)

Nishab emas adalah 85 gram (setara dengan 20 dinar). Jika seseorang mempunyai simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan telah cukup haul-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, jika emas tersebut masih ada padanya sampai satu tahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebesar 2,5% dari sisa yang dimilikinya.

Untuk nishab perak yaitu 595 gram (atau 200 dirham). Jika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram atau lebih, dan telah cukup haul-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah perak yang dimilikinya sejak satu tahun yang lalu itu.²⁶

b. Zakat Piutang

Barang siapa yang mempunyai piutang pada orang lain yang dapat diharapkan kembali (dilunasi) dan mencapai batas nishab serta telah berlangsung selama satu tahun, maka wajib dizakati.

Menurut pendapat Imam Malik (Maliki), baik utang yang diharapkan pengembaliannya atau tidak dengan syarat tidak diakhirkan penyerahannya tersendiri dari zakat maka tidak wajib dizakati. Jika tidak, maka wajib mengeluarkan zakat untuk setiap tahun yang telah berlalu dari masa utang. Sebagaimana pendapat Ibnu Qasim Al-Maliki dan mazhab Hanbali bahwa yang lebih hati-hati adalah mengeluarkan zakat piutang setiap sepanjang masa piutang.

Nishab dan zakatnya

Nisabnya senilai 85 gram emas atau 595 gram perak atau lebih. Bila harta sudah mencapai 1 tahun (tahun hijriyah), zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Sebagai ulama membolehkan membayar zakat dengan piutang, maksudnya, jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain sementara orang tersebut susah hidup, maka boleh piutangnya dibebaskan sebagai

²⁶ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 281.

zakat yang dibayarkan kepada orang tersebut karena hal itu sama halnya membayar zakat kepada orang yang sedang membutuhkan

c. Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya; zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya.
- 2) Tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai, dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya.

Sedangkan untuk hasil tanaman yang tidak bisa ditukar, seperti kapas, tebu, dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata 653 kg biji-bijian makanan pokok di setiap Negara. Di Indonesia, tentunya dengan beras.

Menghitung nisab pada buah-buahan, seperti buah kurma dan anggur dilakukan dengan perhitungan setelah kedua-duanya menjadi kerin yakni kurma yang masih basah (tersebut *ruhab*) menjadi kurma dan anggur menjadi kismis.

Demikian pula biji-bijian setelah kering dan dibersihkan dari kulitnya. Maka seandainya beras akan disimpan sebelum dibersihkan dari gabahnya, hitungan nisabnya dilipat gandakan menjadi kira-kira 1300kg.

d. Zakat Hewan Ternak

Unta, sapi (kerbau) dan domba (kambing) wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan Zakat Hewan Ternak) adalah memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya telah mencapai nisab.
- 2) Telah melewati masa satu tahun (haul)
- 3) Digemalakan di tempat penggembala umum yakni tidak diberi makan dikandangannya, kecuali jarang sekali.

Tidak digunakan untuk keperluan pribadi oleh pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai zakat unta, sapi, dan juga kambing antara lain sebagai berikut.

- 1) Zakat unta, Kewajiban zakat untuk unta yaitu apabila jumlahnya mencapai 5 ekor atau lebih. Jika jumlahnya telah melewati jumlah 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor unta, zakatnya satu ekor anak unta usia dua tahun atau lebih, dan pada tiap 50 ekor unta, zakatnya satu ekor anak unta usia tiga tahun atau lebih.
- 2) Zakat sapi, Kewajiban zakat untuk sapi (atau kerbau) yaitu apabila jumlahnya mencapai 30 ekor. Setiap 30 ekor sapi (kerbau) zakatnya satu ekor anak sapi (kerbau) usia satu tahun atau lebih, dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya satu ekor anak sapi (kerbau) usia dua atau lebih
- 3) Zakat kambing, Kewajiban zakat untuk kambing (domba) yaitu apabila jumlahnya mencapai 40 ekor. Jika telah mencapai 40 ekor, zakatnya

adalah satu ekor domba berusia satu tahun, atau kambing berusia dua tahun. Apabila mencapai lebih dari 120 ekor, zakatnya ialah dua ekor domba usia satu tahun (atau dua ekor kambing berusia dua tahun). Jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, zakatnya tiga ekor domba usia satu tahun (atau 3 ekor kambing usia dua tahun). Setelah itu, pada setiap 100 ekor, zakatnya seekor domba (usia dua tahun).

Apabila seseorang memiliki unta, sapi, atau kambing yang jumlahnya mencapai nisab, lalu ditengah-tengah *haul* (tahun buku usaha peternakan) terlahir anak-anak dari hewan ternak tersebut, maka *haul* induknya. Dengan demikian,²⁷ wajiblah ia pada akhir *haul* induk-induk hewan ternaknya mengeluarkan zakat atas semuanya yaitu induknya beserta anak-anaknya.

e. Zakat Hasil Eksploitasi dan Investasi

Al-Qardawi menyebutnya dengan istilah *al-mustaqallat*, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetapi, akan tetapi manfaatnya yang berkembang.

Akan tetapi pada masa sekarang ini telah timbul berbagai usaha dagang lainnya, yang di antaranya menyangkut pembagunan gedung-gedung untuk diambil sewanya, atau pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin mahal untuk menghasilkan barang-barang manufaktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan mendatangkan keuntungan materil

²⁷Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), 60-110.

yang banyak. Demikian pula kendaraan-kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut, serta bus dan taksi dalam usaha transportasi.

1) Zakat Gedung-Gedung untuk Disewakan

Para pengusaha *real estate*, yang telah membeli tanah-tanah dan membangun rumah-rumah untuk diperjualbelikan, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh aset yang dimilikinya setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang membebaninya.

Akan tetapi hal itu tidak bisa disamakan dengan gedung-gedung yang disewakan kepada orang lain (termasuk perkantoran, hotel-hotel dan yang lain sebagainya). Gedung-gedung ini tidak untuk diperjualbelikan tetapi semata-mata dieksploitasi hasil yang diperoleh darinya, karenanya wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil sewanya, bukan dari harga gedung-gedung itu sendiri.

2) Zakat Hasil Industri

Usaha industri pada masa sekarang ini, ada yang menggunakan alat-alat sederhana, seperti usaha-usaha kerajinan tradisional dan ada pula yang menggunakan berbagai peralatan besar, mahal dan canggih guna menghasilkan barang-barang hasil olahan seperti pabrik pemintalan benang, tekstil, keramik, semen, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan jenis pertama, yang menggunakan alat produksi sangat sederhana, seperti mebel tradisional, batik tulis dan sebagainya, pengeluaran zakatnya termasuk dalam kategori Zakat Perdagangan, yaitu dengan cara menghitung saldo uang di kas dan simpanan di bank pada akhir tahun,

ditambah persediaan bahan-bahan dan barang jadi serta piutang yang lancar. Kemudian jumlah semua itu kurang dengan beban hutang yang harus dibayar, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari total jumlah aset yang tersisa. Sedangkan perusahaan jenis kedua, adalah yang menggunakan banyak modal tak bergerak berupa mesin-mesin canggih dan mahal, sehingga merupakan modal utama atau bagian terbesar dari modal perusahaan. Mesin-mesin itu tidak untuk diperjualbelikan, tetapi hanya untuk memproduksi barang-barang tertentu yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam hal ini, dapat disamakan dengan tanah untuk pertanian yang juga tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk ditanami tanaman atau buah-buahan yang menghasilkan keuntungan.²⁸

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitab Al-Qur'an, yakni sebagai berikut.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Atau mempunyai harta dan pekerjaan, akan tetapi harta dan penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya orang itu membutuhkan sepuluh dirham per harinya, akan tetapi dia hanya memiliki dua dirham saja. Milik dua dirham ini tidak dapat menghilangkan nama fakir dari orang itu.

²⁸ Hikmah kurnia & A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultumedia, 2008), 240-248.

Demikian pula jika dia memiliki rumah dan pakaian yang dijadikan sebagai penghias dirinya. Hal itu tidak dapat menghilangkan sebutan fakir dari orangnya.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia membutuhkan sepuluh dirham namun hanya memiliki tujuh dirham. Demikian pula orang yang berpenghasilan seperti itu.

c. Amil

Amil merupakan orang yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menarik zakat yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat menurut apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi amil boleh menerima zakat dengan beberapa syarat. Sebab amil termasuk ke dalam golongan yang disebut dalam Al-Qur'an. Di antara syarat seorang amil yang boleh menerima zakat adalah dia harus pandai dalam soal zakat, sehingga dia harus mengerti apa saja wajib dizakati, berapa ukurannya dan siapa yang berhak menerima zakat, dan siapa pula yang tidak berhak menerima zakat. Amil juga harus seorang yang aman (dapat dipercaya), dan harus merdeka. Selain itu amil juga harus seorang muslim.²⁹

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang hatinya perlu di tundukkan agar masuk islam atau bertambah kuat islamnya. Orang muallaf dibagi menjadi dua

²⁹ Djazuli, *Fikh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bogor: Kencana, 2003), 349.

macam. Ada yang sudah masuk islam dan ada yang masih kafir. Jika muallaf tidak boleh diberi zakat tanpa *khilaf*.

Adapun muallaf islam, sebagian di antara mereka masuk islam dengan niat yang masih lemah. Muallaf yang demikian perlu diberi zakat untuk menundukkan hatinya mereka tetap dalam islam.

Andaikan muallaf itu kita beri zakat, mereka akan siap memerangi orang-orang kafir yang ada di kanan kirinya, atau mau menarik zakat kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

e. Riqab

Riqab adalah budak mukatab yakni para budak yang telah berakad dengan pemiliknya hendak menebus dirinya dengan bayaran secara mengangsur. Sebab selain budak mukatab, mereka tidak dapat memiliki harta. Jadi budak mukatab boleh diberi zakat untuk membantu memerdekakan dirinya. Dengan syarat jika budak mukatab tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk menebus dirinya.

f. Gharim

Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri boleh meminta hak ini, apabila orang tersebut telah fakir, telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Misalnya orang yang berhutang untuk keperluan sandang, pangan, dan papan ataupun untuk berobat. Orang yang terkena bencana alam atau musibah seperti banjir, tsunami, kebakaran, dan lain-lain yang mengakibatkan hartanya habis. Adapun orang yang berhutang karena kemaslahatan umum, seperti mendamaikan orang yang sedang bersengketa

atau golongan yang bersengketa, maka ia boleh meminta bagian ini sekedar penutup hutangnya saja.

g. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah ialah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul Maal. Maka, ia diberi bagian dari harta zakat. Termasuk di dalamnya adalah para da'i yang berdakwah di jalan Allah.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya, karena bekal yang dimiliki telah habis ataupun hilang. Sabil artinya jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil diberi bagian zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tinggalnya. Apabila ia berada dalam perjalanan menuju sebuah negeri, maka ia diberi bagian dari zakat yang dapat mengantarkannya pulang ke negeri aslinya.³⁰

7. Hukum dan Syarat Nisab dan Haul Zakat Perdagangan

a. Hukum Zakat Perdagangan

Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum Muslim berusaha di bidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, di samping masyarakat agar mereka melakukan perdagangannya itu dengan tetap menjaga etika dan norma-norma agama (seperti kejujuran,

³⁰ Muhammad Tho'in, Pembiayaan Pendidikan dan Melalui Sektor Zakat, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, (Tahun 2017), 164

keramahan, dan sebagainya) dan tidak membuat mereka lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Objek zakat pada masa sekarang ini mencakup ini alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, semua alat transportasi (kapal-kapal, pesawat udara, mobil-mobil, dan sebagainya) begitu pula industri perumahan, perhotelan, restoran, semuanya itu merupakan lahan pertumbuhan dan sektor-sektor pengembangan harta kekayaan (modal). Kewajiban mengeluarkan sebagian dari keuntungan apa saja yang diperoleh manusia sebagai hasil usahanya terdapat di dalam hadist sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah[2]:267)³¹

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwasanya hasil usaha yang baik ialah dengan perdagangan. Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Jika harta yang dimilikinya adalah harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Diponegoro: Maghira Pustaka: 2013), 12

menamakannya harta dagangan. Zakat harta ialah wajib menurut empat mazhab. Zakat yang dikeluarkan itu ialah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.³²

Maimun bin Mihram berkata, “Apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa.” Hasan Basri berkata, “Bila bulan seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada di tanganya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin di harapkan kembali.” Ibrahim Nakha’i berkata, “Seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama uang lain.”³³

Dari pendapat-pendapat di atas itu jelas bahwa seorang pedagang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang di tambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), 187.

³³Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), 91-92.

piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa. Dengan demikian zakat perdagangan dikeluarkan 2,5% dari sisa bersih atau penghasilan bersih.

b. Syarat Nisab dan Haul Zakat Perdagangan

Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu; apabila cukup satu nishab, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di pangkal tahun atau ditengah tahun tidak cukup satu nishab. Sebaliknya kalau dipangkal tahun cukup satu nishab, tetapi karena rugi diakhir tahun tidak cukup lagi satu nisab, tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nishab.³⁴

Nisab harta perniagaan ialah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, nisabnya seperti emas, kalau pokoknya perak, nisabnya seperti perak; dan harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harga pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak, yakni $1/40=2,5\%$.³⁵

Para ulama sepakat bahwa pemilik harus mengawalinya dengan niat untuk didagangkan, baik ketika barang itu dimiliki maupun saat membelinya termasuk syarat agar benda atau barang menjadi harta perdagangan. Niat dinyatakan untuk melakukan perdagangan. Adapun jika barang itu telah dimilikinya, tetapi keinginan untuk memperdagangkannya baru ada

³⁴ M. Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Putra Grafik, 2008), 64.

³⁵ Abdullah Zakiy Al-kaaf, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 266.

sekarang, ia harus menyatakan niatnya ketika perdagangan tersebut dimulai.

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : segala amal tergantung pada niatnya dan setiap apa yang dilakukan oleh manusia (pahalanya) seperti apa yang diniatkannya (HR. Bukhari).

Hadist ini dipahami bahwa awal melakukan aktivitas harus disertai dengan niat. Niat inilah yang akan menjadi landasan dari amal seseorang. Apabila ia berniat untuk memperdagangkan barangnya. Dengan demikian, zakat yang dikeluarkan ialah zakat perdagangan.³⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam penentuan pembayaran zakat harta perdagangan. Imam Hanafi dan sebagian pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang pedagang boleh memiliki zakat dengan harta atau nilai tukarnya. Berikut ini ialah penjelasa-penjelasannya:

- 1) Seseorang boleh mengeluarkan zakat dengan barang dagangannya.

Misalnya, pedagang sayur-sayuran membayarkan zakatnya dengan sayur-sayuran juga atau seorang pedagang ternak mengeluarkan zakatnya dengan ternaknya.

- 2) Seseorang boleh membayar zakat harta perdagangannya dengan nilai tukar uang. Misalnya, pedagang sayur-sayuran membayarkan zakatnya dengan uang yang sama dengan nilai tukar barang dagangannya.

Apabila seseorang telah membeli barang, lalu barang tersebut diperdagangkan dan barang tersebut telah mencapai *haul* (setahun

³⁶ M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2012), 145

kepemilikan), wajib dikeluarkan zakatnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i. zakat tersebut dilakukan dengan cara menaksir nilai seluruh barang dagangan dengan mata uang yang berlaku di negeri yang bersangkutan. Lalu, dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari barang yang dimilikinya. Salah satu pendapat yang paling tegas dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa semua harta tersebut tidak semuanya menjadi uang yang berlaku di daerahnya, baik karena penjualan maupun kerusakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang.

Imam Hambali juga berpendapat bahwa harta harus dikeluarkan zakatnya berupa uang, bukan barang. Barang perdagangan dihitung berdasarkan harganya, bukan barangnya. Oleh karena itu, zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang senilai dengan barang itu.

Ulama yang menilai harta perdagangan sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya maka yang wajib dikeluarkan ialah barangnya, bukan harganya. Inilah salah satu pendapat Imam Hanafi. Adapun ulama lain memahami bahwa harta perdagangan dinilai dari taksir harganya. Jadi, zakatnya boleh dikeluarkan dari nilainya, bukan barangnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang perdagangan boleh dikeluarkan zakatnya berupa nilai atau harganya. Karena memang untuk menilai harta perdagangan dilakukan dengan menaksir nilainya, bukan barangnya meskipun terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini.

Adapun syarat umum wajib zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

Pertama: Adanya nishab. Harta perdagangan harus telah mencapai nishab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas dan perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut. Dalil dijadikannya nishab sebagai syarat zakat barang agangan ialah hadist-hadist *marfu'* dan *mauquf*.

Kedua: Haul, harga harta dagangan, harus mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Sisi permulaan haul dimaksudkan sebagai telah didapatkannya harta yang wajib dizakati, dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai perwajiban.

Ketiga: Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapaun jika niat itu dilakukan setelah hart dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

Keempat: Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa. Dengan demikian, apabila barang-barang dagangan yang dimiliki buka melalui pertukaran, didalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, hibah, dan sedekah.

Kelima: Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (yaitu sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak di perdagangkan). Apabila seseorang bermaksud melakukan *qiniyah* terhadap hartanya, maka haulnya

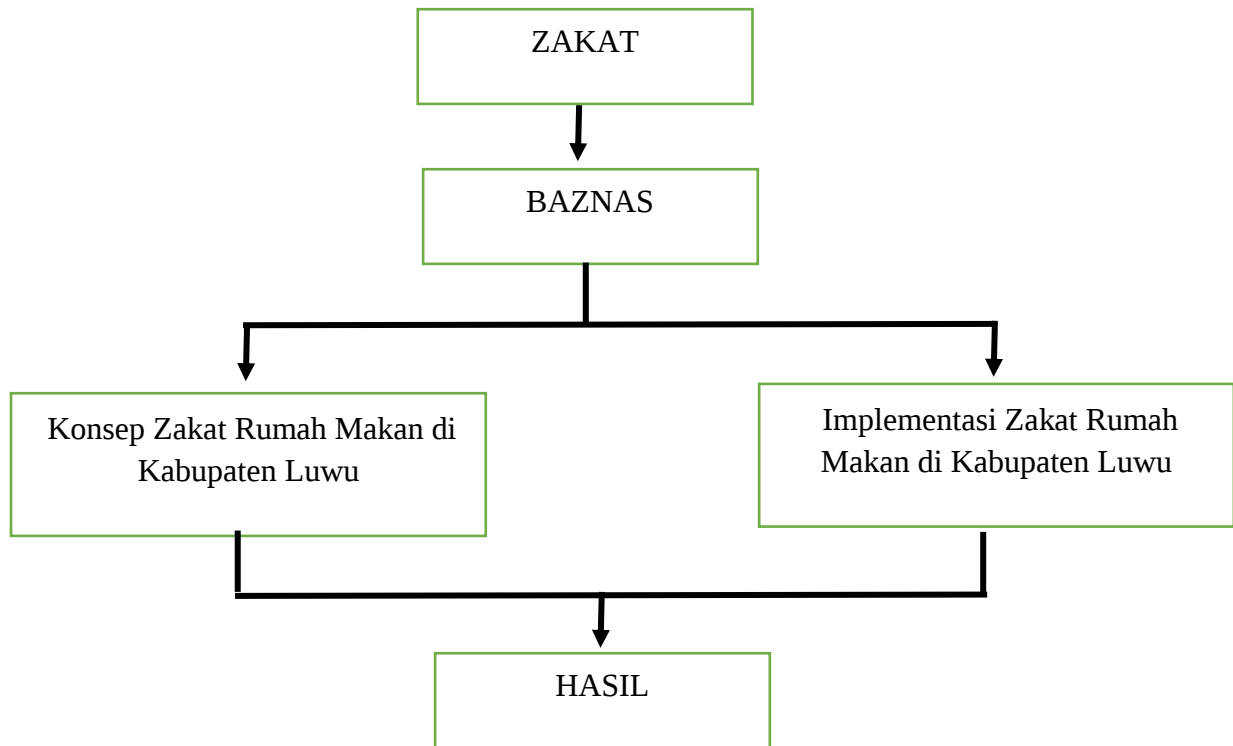
terputus. Sehingga apabila setelah itu ia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbaharui niatnya.

Keenam: Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nishab, haulnya terputus.³⁷

C. Kerangka Pikir

Menjadi objek pertanyaan penelitian. Kerangka pikir ini terstruktur berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir merupakan deskripsi dari argument penelitian untuk merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus berasal dari ide sendiri bukan pikiran atau gagasan orang lain. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem Implementasi Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu.

³⁷ Hikmah kurnia dan A. Hidayat, *panduan pintar zakat*, (Jakarta:Qultumedia,2008), 279-282.



Gambar 2.1 kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, yang penulis gunakan adalah penelitian *kualitatif*, yaitu suatu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan di analisa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisa, dibuat dan disusun secara sistemik (menyeluru) dan sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik, bersumber dari pustaka, serta dilakukan dengan uraian dan analisa yang mendalam dari data yang diperoleh di lapangan. Alasan penulis menetapkan jenis penelitian kualitatif adalah berdasarkan judul Implementasi Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di usaha warung makan di kabupaten Luwu. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei- Juni 2024

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.³⁹

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academi, 2010), 190.

³⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2006), h102.

Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan zakat rumah makan di kabupaten luwu.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder biasanya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain.

D. Definisi Istilah

1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Adapun implementasi yang saya maksud di sini mengenai bagaimana pelaksanaan zakat rumah makan apakah mereka telah melaksanakan zakat sesuai dengan ajaran islam atau belum.

2. Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang mampu, mempunyai dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi horizontal, zakat berfungsi sebagai tali pengikat yang memelihara hubungan antara sesama manusia, pada gilirannya akan menumbuhkan semangat berkorban, solidaritas, dan kesetiakawanan dalam membangun umat yang berkualitas.

3. Rumah Makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastonomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara kepada responden yaitu para pemilik rumah makan dan penerima zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.⁴⁰

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 48

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan sebuah alat bantu yang dipergunakan dalam memperoleh data seperti gambar, sketsa, foto atau lainnya. Didalam penelitian ini instrument penelitian sangat penting karena untuk mengumpulkan data dalam bentuk foto atau gambar yang menjadi bahan untuk peneliti dalam membuat kesimpulan peneliti. Dalam melakukan penelitian , peneliti menggunakan alat bantu seperti:

1. Telepon Seluler

Sebuah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau mendapatkan informan dalam penelitian. Dalam penelitian ini alat ini berfungsi merekam suara reponden agar lebih mudah dan atas persetujuan reponden tersebut. Selain untuk merekam peneliti juga mencatatkan bagian yang dianggap penting untuk membantu peneliti apabila ada hal yang tidak jelas dalam rekaman yang dilakukan.

2. Kamera

Peneliti menggunakan kamera untuk mengambil dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan mulai dari observasi lapangan sampai dengan wawancara dengan responden yang akan membantu peneliti agar informan jadi lebih akurat.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk menggali sebuah informasi-informasi yang lebih akurat, hal ini dilakukan didalam sebuah penelitian supaya peneliti dapat membuat kesimpulan dari wawancara yang

dilakukan, selain itu pedoman wawancara juga berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang ditetapkan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif melalui uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Namun yang paling utama dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data meliputi.⁴¹

1. Perpanjangan

Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan observasi, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai sebagai pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 458-466.

sumber. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengecekan kedai kopi teras agatis.

- b. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibilitas. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu situasi berbeda.
- c. Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Dalam tahap ini peneliti melakukan teknik wawancara yang selanjutnya dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar,

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan skripsi yang berhubungan dengan judul, kemudian disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif yang merupakan analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran kemudian disimpulkan.

Teknik analisis data memakai prosedur yang mempunyai ciri-ciri dan memiliki nilai keilmiahnya yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

1. Reduksi data yaitu dimana peneliti menfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting kemudian menulis atau merangkum hal-hal yang penting, setelah itu peneliti menentukan tema yang akan diambil. Kemudian data yang sudah direduksi yaitu dapat membantu melihat gambaran yang mempermudah dalam mengumpulkan data.⁴²
2. Penyajian Data merupakan uraian suatu data yang penyajiannya berbentuk teks yang singkat dan bersifat naratif.⁴³
3. Verifikasi dan Konklusi merupakan pengambilan suatu kesimpulan dalam sebuah penelitian, namun sebelum pengambilan kesimpulan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan apabila kesimpulan yang diambil peneliti didukung oleh data-data yang valid, maka kesimpulan dianggap layak.⁴⁴

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 49.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Potret Rumah Makan di Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian tengah pulau Sulawesi. Sebagai daerah agraris, kehidupan masyarakat Luwu tidak lepas dari bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini juga tercermin pada keragaman kuliner dan restoran yang ada di wilayah ini.

Secara umum, rumah makan di Kabupaten Luwu menawarkan menu-menu yang khas dengan bahan-bahan lokal, seperti ikan sungai, sayur-sayuran, dan rempah-rempah. Makanan tradisional seperti palekko, lauk ikan dan sayur), coto, dan sop ikan banyak dijumpai di berbagai warung makan. Selain itu, pengaruh kuliner dari daerah lain di Sulawesi Selatan juga dapat ditemui, seperti makassar bassang (nasi goreng khas Makassar), pallu basa (ikan bakar khas Palopo), dan masakan berbahan dasar kelapa seperti palekko dan palopo.

Dari segi harga, rumah makan di Kabupaten Luwu cenderung terjangkau, dengan kisaran harga antara 10.000 hingga 30.000 rupiah per porsi untuk makanan utama. Beberapa restoran juga menawarkan paket hemat yang dapat menjadi pilihan menarik bagi wisatawan. Secara keseluruhan, kehidupan rumah makan di Kabupaten Luwu mencerminkan

kekayaan kuliner khas daerah ini, dengan dominasi masakan tradisional berbahan lokal yang terjangkau dan mudah ditemukan di berbagai titik di wilayah ini.

Rumah makan yang dibuka memiliki kelas yang berbeda ada yang berskala besar dan ada juga yang berskala kecil. Namun yang akan diteliti di sini adalah rumah makan yang berskala besar dan memiliki penghasilan yang mencapai nishab. Sebenarnya ada beberapa rumah makan namun tidak dijadikan objek penelitian. Rumah makan yang dijadikan objek penelitian berjumlah 5 rumah makan yaitu Rumah Makan Sop Saudarah, Rumah Makan Riskal Prasmanan, Rumah Makan Doipoer Belopa, Rumah Makan Pallu Basa dan Rumah Makan Saudara.

b. Profil Rumah Makan

1) Rumah Makan Sop Saudara

Rumah Makan Sop Saudara merupakan salah satu restoran populer di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Restoran ini didirikan oleh Pak Andi pada tahun 1977 dan berlokasi di Padang Sappa, Kecamatan Ponrang. Dengan pengalaman memasak selama lebih dari sekitar 47 tahun, Pak Andi berhasil menghadirkan hidangan sup khas Sulawesi Selatan yang menjadi favorit warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah.⁴⁵

Rumah Makan Sop Saudara memiliki 4 orang karyawan yang terdiri dari koki, pelayan, dan tenaga administrasi. Pada hari-hari biasa, restoran

⁴⁵ Pak Andi, Wawancara, Pemilik RM. Sop Saudarah, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

ini mampu melayani sekitar 50 hingga 100 pengunjung per hari. Sedangkan pada saat hari libur dan hari raya, jumlah pengunjung bisa mencapai 100 lebih pengunjung. Dengan harga menu yang terjangkau, Rumah Makan Sop Saudarah mampu meraih pendapatan kotor sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per bulan.

Selain menyajikan aneka hidangan sup tradisional, Rumah Makan Sop Saudarah juga menyediakan menu lauk pauk, sayuran, dan minuman segar. Popularitas restoran ini terus meningkat berkat kualitas masakan dan pelayanan yang baik dari para karyawan. Hal ini membuat Rumah Makan Sop Saudarah menjadi salah satu tujuan kuliner wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Luwu.

2) Rumah Makan Riskal Prasmanan

Rumah Makan Riskal Prasmanan adalah sebuah restoran prasmanan yang terletak di Padang Sappa Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Restoran ini didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Riskal, seorang pengusaha lokal yang berpengalaman di bidang kuliner. Dengan luas area sekitar 500 m², Rumah Makan Riskal Prasmanan mampu menampung hingga 200 pengunjung sekaligus.⁴⁶

Saat ini, Rumah Makan Riskal Prasmanan memiliki 17 orang karyawan yang terdiri dari koki, pelayan, dan petugas kebersihan. Mereka bekerja secara profesional untuk memastikan pengunjung mendapatkan pengalaman makan yang menyenangkan. Menu yang

⁴⁶ Bapak Riskal, Wawancara Dengan Peneliti, Pemilik RM. Riskal Prasmanan, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

ditawarkan di restoran ini sangat beragam, mulai dari masakan tradisional Sulawesi Selatan. Selain itu, Rumah Makan Riskal Prasmanan juga menyediakan berbagai jenis minuman, termasuk kopi lokal yang menjadi salah satu andalan mereka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rumah Makan Riskal Prasmanan mampu meraih pendapatan rata-rata Rp 150 juta per bulan. Kesuksesan ini tidak terlepas dari kualitas makanan, pelayanan yang baik, serta promosi yang dilakukan secara aktif melalui media sosial. Rumah Makan Riskal Prasmanan telah menjadi salah satu destinasi kuliner favorit bagi warga Kabupaten Luwu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut

3) Rumah Makan Doipoer Belopa

Rumah Makan Doipoer Belopa adalah sebuah usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 12, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Rumah makan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Haji Bahar, seorang pengusaha kuliner yang berpengalaman di bidang kuliner.⁴⁷

Rumah makan ini memiliki 9 orang karyawan yang terdiri dari koki, pelayan, kasir, dan petugas kebersihan. Rumah makan Doipoer Belopa menyediakan berbagai menu khas Sulawesi Selatan seperti, Nasi Campur.

⁴⁷ H. Bahar, Wawancara, Pemilik RM. Doipoer Belopa, Belopa, Kabupaten Luwu, 3 Juli 2024

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rumah Makan Doipoer Belopa mampu meraih pendapatan rata-rata Rp 5 juta per bulan. Rumah makan ini menjadi salah satu destinasi kuliner favorit bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Luwu.

4) Rumah Makan Pallu Basa

Rumah Makan Pallu Basa adalah salah satu restoran tradisional yang terkenal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Rumah makan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Ahmad Saleh, seorang pengusaha lokal yang berpengalaman di bidang kuliner. Berlokasi di Belopa, Kabupaten Luwu, Rumah Makan Pallu Basa menawarkan suasana khas rumah makan tradisional Bugis dengan menu masakan khas daerah tersebut.⁴⁸

Rumah Makan Pallu Basa memiliki 2 orang karyawan yang terdiri dari koki, pelayan, dan pegawai administrasi. Para karyawan ini telah dilatih dengan baik untuk menyajikan makanan dan layanan terbaik bagi para pengunjung. Dengan konsep masakan tradisional Bugis yang lezat dan suasana rumah makan yang nyaman, Rumah Makan Pallu Basa mampu menarik banyak pelanggan, baik penduduk lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Luwu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rumah Makan Pallu Basa mencatat pendapatan yang cukup stabil setiap bulannya, dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp 22 juta. Hal ini menunjukkan bahwa restoran ini

⁴⁸ Bapak Ahmad Saleh, Wawancara, Pemilik RM. Pallu Bsa, Belopa Kabupaten Luwu, 3 Juli 2024

cukup diminati oleh masyarakat dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi pemilik dan karyawannya.

5) Rumah Makan Saudarah

Rumah Makan Saudarah adalah salah satu rumah makan terkenal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Usaha ini didirikan oleh Bapak Ahmad Saud pada tahun 2010. Rumah makan ini berlokasi di Desa Tondok Puli, Dusun Salukanan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.⁴⁹

Rumah Makan Saudarah mempekerjakan sekitar 2 karyawan tetap yang terdiri dari koki, pelayan, dan petugas kebersihan. Usaha ini menawarkan berbagai menu khas Sulawesi Selatan menyajikan ikan bakar. Pada hari-hari libur, Rumah Makan Saudarah biasanya dikunjungi oleh lebih dari 50 pelanggan per hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendapatan bulanan Rumah Makan Saudarah rata-rata mencapai Rp 7 juta. Keberhasilan usaha ini tidak lepas dari kualitas makanan yang terjaga, pelayanan yang ramah, serta lokasi yang strategis.

B. Pembahasan

1. Konsep Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep zakat rumah makan di Kabupaten Luwu. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta melebihi nisab. Namun, dalam praktiknya, masih

⁴⁹ Bapak Ahmad Saud, Wawancara, Pemilik RM. Saudarah, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, 4 Juli 2024

banyak umat Islam yang belum menjalankan kewajiban zakat dengan baik, termasuk pada sektor rumah makan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi, seorang pemilik rumah makan di Kabupaten Luwu, ia mengatakan bahwa konsep zakat rumah makan masih belum banyak dipahami oleh para pemilik usaha.

"Sebagian besar pemilik rumah makan belum mengetahui secara jelas kewajiban zakat pada bisnis mereka. Mereka hanya fokus pada keuntungan dan membayar pajak saja," ungkapnya.⁵⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Saud, salah satu pemilik rumah makan lainnya di Kabupaten Luwu. Ia mengatakan,

"Saya tidak tahu persis apakah usaha rumah makan saya wajib mengeluarkan zakat. Selama ini saya hanya membayar pajak dan tidak pernah memikirkan zakat."⁵¹

Lebih lanjut, Bapak Andi menjelaskan bahwa zakat rumah makan sebenarnya wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki harta melebihi nisab. Namun, karena kurangnya pemahaman, sebagian besar pemilik rumah makan belum melaksanakannya.

"Padahal, zakat bisa menjadi sumber dana penting untuk membantu masyarakat kurang mampu," ujarnya.⁵²

Menurut Bapak Ahmad Saud, salah satu alasan mengapa zakat rumah makan belum banyak dilaksanakan adalah karena minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah maupun lembaga keagamaan.

⁵⁰ Pak Andi, Wawancara, Pemilik RM. Sop Saudarah, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

⁵¹ Bapak Ahmad Saud, Wawancara, Pemilik RM. Saudarah, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, 4 Juli 2024

⁵² Pak Andi, Wawancara, Pemilik RM. Sop Saudarah, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

"Kami jarang mendapatkan informasi terkait kewajiban zakat pada usaha rumah makan. Jika ada sosialisasi, mungkin kami bisa lebih memahami dan menjalankannya," katanya.⁵³

Selain itu, terdapat pula pemahaman yang keliru di kalangan pemilik rumah makan terkait konsep zakat. Bapak Andi menjelaskan,

"Sebagian pemilik rumah makan beranggapan bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan pada usaha perdagangan, padahal rumah makan juga termasuk kategori yang wajib mengeluarkan zakat."⁵⁴

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat yang memiliki harta melebihi nisab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta mereka. Terkait dengan zakat rumah makan, H. Bahar menyampaikan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari seluruh harta yang dimiliki oleh pemilik rumah makan, termasuk dari keuntungan usaha.

"Jika setelah dikurangi biaya-biaya operasional, masih tersisa kelebihan harta yang mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya," jelasnya.⁵⁵

Menurut Bapak Riskal, besar zakat yang harus dikeluarkan dari rumah makan adalah 2,5% dari total harta yang dimiliki, termasuk dari keuntungan usaha.

"Jadi, jika setelah dikurangi biaya-biaya, keuntungan bersih rumah makan saya mencapai Rp 150 juta, maka zakat yang harus saya

⁵³ Bapak Ahmad Saud, Wawancara, Pemilik RM. Saudarah, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, 4 Juli 2024

⁵⁴ Pak Andi, Wawancara, Pemilik RM. Sop Saudarah, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

⁵⁵ H. Bahar, Wawancara, Pemilik RM. Doipoer Belopa, Belopa, Kabupaten Luwu, 3 Juli 2024

keluarkan adalah 2,5% dari jumlah tersebut, yaitu Rp 2,5 juta," paparnya.⁵⁶

Selanjutnya, Bapak Ahmad Saleh menjelaskan bahwa zakat rumah makan dapat disalurkan kepada delapan asnaf penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

"Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui lembaga amil zakat atau disalurkan langsung kepada mustahiq," ujarnya.⁵⁷

Menurut Bapak Ahmad Saud, penyaluran zakat rumah makan dapat dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur.

"Sebaiknya, ada lembaga amil zakat yang dapat mengelola dan mendistribusikan zakat secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu, zakat dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.⁵⁸

Dalam praktiknya, Bapak Ahmad Saleh mengungkapkan bahwa masih banyak pemilik rumah makan yang belum mengeluarkan zakat dari usahanya.

"Sebagian besar dari mereka hanya fokus pada keuntungan dan pembayaran pajak saja. Padahal, zakat juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan," teranganya.⁵⁹

Bapak Ahmad Saud menambahkan bahwa:

"Saya pribadi belum pernah mengeluarkan zakat dari usaha rumah makan saya. Namun, setelah memahami konsep zakat ini, saya akan berusaha untuk melaksanakannya di kemudian hari."⁶⁰

⁵⁶ Bapak Riskal, Wawancara, Pemilik RM. Riskal Prasmanan, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

⁵⁷ Bapak Ahmad Saleh, Wawancara, Pemilik RM. Pallu Basa, Belopa Kabupaten Luwu, 3 Juli 2024

⁵⁸ Bapak Ahmad Saud, Wawancara, Pemilik RM. Saudarah, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, 4 Juli 2024

⁵⁹ Bapak Ahmad Saleh, Wawancara, Pemilik RM. Pallu Basa, Belopa Kabupaten Luwu, 3 Juli 2024

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep zakat rumah makan di Kabupaten Luwu masih belum banyak dipahami oleh para pemilik usaha. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta lembaga keagamaan menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pemilik rumah makan terkait kewajiban zakat. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan pada usaha perdagangan, padahal rumah makan juga termasuk kategori yang wajib mengeluarkan zakat.

Dalam Islam, zakat rumah makan wajib dikeluarkan dari seluruh harta yang dimiliki oleh pemilik, termasuk dari keuntungan usaha. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta yang dimiliki setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Penyaluran zakat rumah makan dapat dilakukan melalui lembaga amil zakat atau disalurkan langsung kepada delapan asnaf penerima zakat. Namun, sebagian besar pemilik rumah makan di Kabupaten Luwu belum mengeluarkan zakat dari usahanya. Untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan zakat rumah makan, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga keagamaan. Hal ini bertujuan agar para pemilik rumah makan dapat memahami konsep zakat dengan baik dan menunaikan kewajibannya.

Selain itu, adanya lembaga amil zakat yang dapat mengelola dan mendistribusikan zakat secara transparan dan akuntabel juga dapat

⁶⁰ Bapak Ahmad Saud, Wawancara, Pemilik RM. Saudarah, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, 4 Juli 2024

mendorong pemilik rumah makan untuk menunaikan zakat dari usahanya. Dengan demikian, zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep zakat rumah makan di Kabupaten Luwu masih belum dipahami dengan baik oleh para pemilik usaha. Upaya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan zakat rumah makan menjadi penting untuk dilakukan agar kewajiban zakat dapat dijalankan dengan optimal.

2. Implementasi Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu

Seorang pedagang Muslim, apabila sudah sampai waktunya seharusnya ia berzakat, maka mesti menggabungkan semua kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya pada saat diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa. Dengan demikian zakat perdagangan dikeluarkan 2,5% dari sisa bersih atau penghasilan bersih apabila telah mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas) dan haul (1 tahun). Jika harga emas 1 gram adalah Rp. 550.000, maka harga 85 gram emas yaitu Rp. 46.750.000. Untuk mengetahui apakah penghasilan yang diperoleh dari hasil

usaha rumah makan telah mencapai nisab dan haul, maka diperlukan wawancara terhadap para pemilik rumah makan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Luwu, ditemukan bahwa implementasi zakat rumah makan di daerah tersebut masih belum optimal. Dari beberapa pemilik rumah makan yang diwawancarai, dari 5 rumah makan hanya 2 orang (40%) yang rutin mengeluarkan zakat dari usaha mereka. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa pemilik rumah makan di Kabupaten Luwu:

Bapak Riskal, pemilik Rumah Makan Riskal Prasmanan:

"Saya selalu mengeluarkan zakat dari usaha rumah makan ini. Besarnya zakat yang saya keluarkan adalah 2,5% dari keuntungan bersih. Kami menyalurkannya langsung kepada mustahik yang kami kenal di lingkungan sekitar."⁶¹

Bapak Ahmad Saud, pemilik Rumah Makan Saudarah:

"Sebenarnya kami ingin mengeluarkan zakat, tapi karena kondisi keuangan yang belum stabil, kami belum bisa melakukannya secara rutin. Kami berharap di masa mendatang bisa lebih konsisten dalam membayar zakat."⁶²

Bapak Andi, pemilik Rumah Makan Sop Saudarah:

"Kami belum pernah mengeluarkan zakat dari usaha rumah makan kami. Kami belum terlalu memahami kewajiban zakat bagi usaha rumah makan. Mungkin ke depan kami akan mencari informasi lebih lanjut tentang hal ini."⁶³

⁶¹ Bapak Riskal, Wawancara, Pemilik RM. Riskal Prasmanan, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

⁶² Bapak Ahmad Saud, Wawancara, Pemilik RM. Saudarah, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, 4 Juli 2024

⁶³ Pak Andi, Wawancara, Pemilik RM. Sop Saudarah, Kabupaten Luwu, 2 Juli 2024

Dari hasil observasi dan wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyak pemilik rumah makan di Kabupaten Luwu yang belum memahami dan menjalankan kewajiban zakat dengan baik. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemilik rumah makan mengenai kewajiban zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep zakat rumah makan di Kabupaten Luwu masih belum banyak dipahami oleh para pemilik usaha. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta lembaga keagamaan menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pemilik rumah makan terkait kewajiban zakat. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan pada usaha perdagangan, padahal rumah makan juga termasuk kategori yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Implementasi Zakat Rumah Makan di Kabupaten Luwu apabila dilihat dari hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan zakat, karena para pemilik rumah makan menyalurkannya secara langsung kepada mustahik yang telah ditentukan. Namun masih ada pemilik rumah makan yang memberikan zakat berupa makanan dan itu termasuk sedekah, namun masih ada yang belum membayar zakat.

B. Saran

1. Untuk pemilik rumah makan sebaiknya memahami konsep tentang zakat, agar zakat dapat terdistribusi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sehingga terhindar dari memakan hak milik orang lain.

2. Untuk pendistribusiannya, sebaiknya segera dilaksanakan dan jangan ditunda apabila sudah mencapai nisab dan haul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sudirman Ahmad, *Zakat Keteentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV Anugrah berkah Sentosa, 2017)
- Al-kaaf, Zakiy Abdullah, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatanman Akhirat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi* (Bogor: kencana, 2003)
- Arifin, Gus, *keutamaan zakat,infak,sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016)
- As-Syahatah, Husein, *Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: pustaka progresif,2004)
- Al-Habsy, Bagir Muhammad. *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002)
- Ayuni, Putri, *Implentasi Zakat Rumah Makan Dalam Pandangan Hukum Islam (studi pada rumah makan di kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung)*,Bandar lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2019
<http://repository.radenintan.ac.id>
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi Tengku, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Djazuli, *Fikh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bogor: Kencana,2003)
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Diponegoro, tahun 2013)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005)
- Huda, M. Masrur. *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2012)
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 1990)
- Kurnia Hikmah & A. Hidayat, *panduan pintar zakat*, (Jakarta:Qultumedia, 2008)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2006)

Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Muhammad Irwan, Marlina, Busaini, Implementasi Zakat Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 2, (Tahun 2018)
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal++implementasi+zakat+rumah+makan+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DZVUYXOVpu0J

Mufriani, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: putra grafik, 2008)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)

Mughniyah & Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004)

Muhammad & Sahri, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Yayasan Pusat Studi, t.t)

Nasution Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academi, 2010)

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat* (Bandung: Mirzan, 1999)

Tho'in, Muhammad, Pembiayaan Pendidikan dan Melalui Sektor Zakat, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 2, (Tahun 2017)
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rukun+zakat&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3Ddc_vUCTetecj

Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang *pengelolaan zakat*, pasal 1 ayat 1-3

Ulya & Zaki, Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakkan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 3, 2015
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/245/388>

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pemimbing dan Penguji



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

DEKAN,

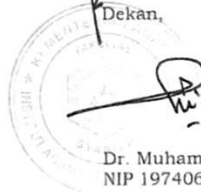
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 188 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Elmianti
NIM : 17 0303 0082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Palopo, 06 Agustus 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. 
NIP 197406302005011004

Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

JL. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandal - Kota Palopo
Email : hes@iainpalopo.ac.id Website : <http://hes.syariah.iainpalopo.ac.id>

Nomor : 020/In.19/FASYA/PP.00.9/III/07/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 08 Juli 2024

Yth.

Di-
Kabupaten Luwu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa kami, atas Nama **Elmianti NIM 1703030082** dengan Judul Skripsi "**Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu**". Maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa melakukan Penelitian guna mendapatkan data Tugas Akhirnya. Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Prodi,

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 199204162018012003

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Gambaran Umum Rumah Makan

1. Apa jenis usaha rumah makan yang Bapak/Ibu miliki?
2. Di mana lokasi rumah makan dan bagaimana skala usahanya?
3. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di rumah makan ini?
4. Berapakah omzet penjualan rata-rata per bulan?
5. Pemahaman Pemilik Rumah Makan tentang Zakat Usaha
6. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat usaha?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban membayar zakat usaha?
8. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai nisab dan kadar zakat usaha?

Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan

1. Apakah Bapak/Ibu membayar zakat usaha untuk rumah makan ini?
2. Jika ya, bagaimana proses perhitungan dan pembayaran zakat usahanya?
3. Jika tidak, apa alasan Bapak/Ibu tidak membayar zakat usaha?
4. Lembaga penyalur zakat apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk menyalurkan zakat usaha?
5. Bagaimana Bapak/Ibu menyalurkan zakat usaha (konsumtif atau produktif)?

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Zakat Usaha

1. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi terkait pemahaman tentang zakat usaha?
2. Bagaimana dengan proses perhitungan dan pencatatan keuangan usaha?
3. Apa saja keterbatasan sumber daya (waktu, tenaga, dll) yang Bapak/Ibu alami?
4. Bagaimana koordinasi Bapak/Ibu dengan lembaga pengelola zakat?

Harapan dan Saran Pemilik Rumah Makan

1. Menurut Bapak/Ibu, apa peran pemerintah yang diharapkan dalam sosialisasi dan pembinaan zakat usaha?
2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap lembaga pengelola zakat dalam memudahkan pembayaran zakat usaha?
3. Saran apa yang Bapak/Ibu berikan untuk meningkatkan implementasi zakat usaha rumah makan?

Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dnegan seksama penelitian skripsi berjudul: Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu.
yang di tulis oleh:

Nama : Elmianti
NIM : 17 0303 0082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

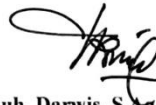
Palopo, 04 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Tanggal:

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal:

Lampiran 5: Undangan Seminar Hasil Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. (0471)-3207276
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1510/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2024
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : Seminar Hasil

Palopo, 08 Agustus 2024

Yth :

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
(Pembimbing I)
 2. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
(Pembimbing II)
 3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.
(Penguji I)
 4. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
(Penguji II)
- di-
- Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Elmianti
NIM : 1703030082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024
Pukul : 08.30 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt.1 Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Tembusan Yth:

1. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo;
2. Peringgal.

Lampiran 6: Nota Dinas Pembimbing

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.

Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Elmianti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Elmianti

NIM : 17 0303 0082

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Tanggal:

Lampiran 7: Berita Acara Seminar Hasil



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id Website: www.syaraih.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 12 Agustus 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Elmianti
NIM : 1703030082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

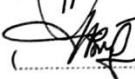
Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.

Pembimbing II : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.

Penguji II : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran 8: Penilaian Seminar Hasil

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Elmianti
NIM : 1703030082
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 12 Agustus 2024
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.
NIP 195812311991021002

Penguji II



Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
NIP 197105121999031002

Lampiran 9: Nota Dinas Tim Penguji

Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
Dr. Abdain, S. Ag., M. HI
Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal. : Skripsi an. Elmianti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Elmianti

NIM : 17 0303 0082

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

()

Penguji I

Tanggal:

2. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.

()

Penguji II

Tanggal:

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

()

Pembimbing I

Tanggal:

4. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag

()

Pembimbing II

Tanggal:

Lampiran 10: Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Elmianti dengan NIM 17 0303 0082, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | () |
| Ketua Sidang | Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | () |
| Sekretaris Sidang | Tanggal: |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 4. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | () |
| Pembimbing I | Tanggal: |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | () |
| Pembimbing II | Tanggal: |

Lampiran 11: Nota Dinas Pembimbing

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.

Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Elmianti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Elmianti

NIM : 17 0303 0082

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Tanggal:

Lampiran 12: Nota Dinas Tim Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lampiran :
Hal. : Skripsi an. Elmianti

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo
Assalamu 'alaikum W'r W'b

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini

Nama Elmianti
NIM 17 0303 0082
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum W'r W'b

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal

()

2. Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal

()

Lampiran 13: Undangan Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syarlah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1646/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2024
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 23 Agustus 2024

Yth

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
(Ketua Sidang)
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I.
(Pembimbing I)
3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
(Pembimbing II)
4. Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
(Penguji I)
5. Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.
(Penguji II)

di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

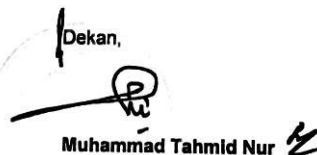
Nama : Elmiati
NIM : 1703030082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Agustus 2024
Pukul : 14 00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt.1 Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

Tembusan Yth:
1. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo;
2. Pertinggal.

Lampiran 14: Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Elmianti
NIM : 1703030082
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I.

Pembimbing II : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.

Penguji II : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Senin, 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Elmianti
NIM : 1703030082
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....95**
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama 6 Tahun 11 Bulan 23 Hari,
Merupakan Lulusan Prodi HES Ke-281.....
Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar Sarjana Hukum,
Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H dengan IPK

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ☒ | 3,26 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| ☐ | 3,25 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| ☐ | 3,25 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| ☐ | 3,24 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| ☐ | 3,23 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| ☐ | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| ☒ | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| ☐ | Memuaskan | (IPK 2.76-3.00) |
| ☐ | Cukup | (IPK ≤ 2.75) |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Senin, 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Elmianti
NIM : 1703030082
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....95**
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama 6 Tahun 11 Bulan 23 Hari,
Merupakan Lulusan Prodi HES Ke-281.....
Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar Sarjana Hukum,
Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H dengan IPK

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ☒ | 3,26 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| ☐ | 3,25 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| ☐ | 3,25 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| ☐ | 3,24 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| ☐ | 3,23 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| ☐ | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| ☒ | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| ☐ | Memuaskan | (IPK 2.76-3.00) |
| ☐ | Cukup | (IPK ≤ 2.75) |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Elmianti
NIM : 1703030082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Senin, 26 Agustus 2024
Pukul : 14.00 Wita - Selesai
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		25

Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
NIP 195812311991021002

Penguji II



Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.
NIP 197105121999031002

Lampiran 15: Surat Keputusan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi - Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 103 Tahun 2024

TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Senin, 26 Agustus 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2023/2024

Saya, Dekan Fakultas Syariah

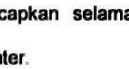
Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Elmianti
NIM : 1703030082
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Subur, 19 Mei 1999
Alamat : Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu.
telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu".

Dengan Penguji dan Pembimbing :

1. Pembimbing I : Dr. Mustaming, S. Ag., M. H. I.
2. Pembimbing II : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
4. Penguji II : H. Abdain, S. Ag., M. H. I.

()
()
()
()

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara.

Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,
Fakultas Syariah

()

Muhammad Tahmid Nur

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYA

Nama Mahasiswa : Elmianti
NIM : 1703030082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Senin, 26 Agustus 2024
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kab. Luwu.
Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus
Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan
Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
NIP 195812311991021002

Penguji II



Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.
NIP 197105121999031002

Lampiran 16: Hasil Cek Plagiasi

new CEK PLAGIASI ELMIANI-1.docx

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

19%

2

**Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin**

Student Paper

3%

3

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Lampiran 17: Dokumentasi

Rumah Makan Doipoer Belopa



Rumah Makan Pallu Basa



Rumah Makan Sop Saudarah



Rumah Makan Saudarah



Rumah Makan Riskal Prasmanan



Lampiran 18: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Elmianti lahir di Padang Subur pada tanggal 19 Mei 1999.

Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan ayah bernama Ahmad dan ibu Sudia Saat ini penulis bertempat tinggal di Lingkungan Padang Katapi, Kecamatan Ponrang. Pendidikan dasar penulis diselesaikan 2011 di SDN

294 Padang Katapi. Sekolah menenga pertama (SMP) diselesaikan pada tahun 2014 di SMPN 1 Bua Ponrang , dan sekolah menengah atas (SMA) diselesaikan tahun 2017 Di SMAN 1 Buah Ponrang, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya pada bidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah, penulis tidak aktif dalam mengikuti organisasi. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan S1 dengan judul “Implementasi Zakat Usaha Rumah Makan di Kabupaten Luwu” Penulis berharap dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian Riwayat hidup penulis.